

ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NOMOR 601/PID.B/2021/PN BTM TENTANG PEMALSUAN HASIL *POLYMERASE CHAIN REACTION*

Amrillah, Universitas Merdeka Pasuruan; amrillah036@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan ; dwibudiarti56@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan : ronnywinarno@unmerpas.ac.id

Abstrak : Penulisan jurnal ini mengkaji perihal tindak pidana pemalsuan hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Penulis melakukan kajian terkait permasalahan ini dengan maksud untuk memahami pertimbangan hakim tentang pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP serta untuk mengetahui terjadi konflik norma terhadap pemalsuan hasil *Polymerase Chain Reaction* putusan pengadilan nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm. Maka, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk memudahkan dalam pemecahan problem yang menjadi inti dari permasalahan ini diperlukan adanya pendekatan kasus, yang melibatkan melihat kasus yang relevan dengan masalah saat ini dan memiliki efek hukum yang berkuat tetap. Bahwa hakim harus bertindak tegas mengenai pemalsuan surat hasil PCR yang dilakukan pada pandemi covid-19, karena seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan guna untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Oleh karena itu, penegak hukum harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan negara saat ini. Ada peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh majelis hakim yang saling bertentangan.

Kata kunci: Tindak pidana, Pemalsuan, dan *Polymerase Chain Reaction*.

Abstract: This research examines the crime of counterfeiting Polymerase Chain Reaction (PCR) results. The author conducted research in this trouble with the purpose of expertise the judge's considerations concerning the forgery of letters in Article 263 paragraph (1) of the Crook Code and to discover the occurrence of a conflict of norms regarding the falsification of the results of the Polymerase Chain Reaction court verdict number 601/Pid.B/2021/PN Btm. So, the type of research for discussion material used by the author is normative juridical research. In order to facilitate the solving of a problem which is at the heart of the legal research problem studied by the author, a case approach is needed, which involves looking at cases that are relevant to current problems and have permanent legal effects after being examined by the author. This research provides the result that judges must act decisively regarding falsification of PCR result letters carried out during the Covid-19 pandemic, because someone who commits the crime of forgery is for their own benefit. As a result, law enforcement must hand down penalties according with the current state legal and rules. There are laws and regulations applied through the panel of judges that conflict with each other.

Keywords: *Crime, Counterfeiting, and Polymerase Chain Reaction.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pelanggaran hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum tetapi juga norma agama maupun kesusilaan.

Pelanggaran hukum semakin bervariasi dan marak terjadi baik bentuk maupun modusnya, baik dilakukan sendiri maupun melibatkan pihak lain.

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi, misalnya pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat cakupannya sangat luas, melibatkan beberapa kepentingan, Salah satu bentuk pemalsuan surat pada saat Pandemi Covid 19, adalah pemalsuan surat keterangan dokter atau pemalsuan hasil PCR.

Persyaratan perjalanan dalam negeri selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022. Masyarakat merasa kesulitan untuk bepergian ke tempat lain akibat diterbitkannya surat edaran syarat perjalanan. Hal ini berdampak bagi munculnya tindak pidana pemalsuan hasil PCR yang dijadikan sebagai syarat perjalanan. Surat keterangan sehat pada dasarnya menginformasikan keadaan tubuh seseorang berdasarkan pemeriksaan pada hari pasien dievaluasi.

Kajian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No. 601/Pid,B/2021/PN.Btm. Dalam putusan tersebut, terdakwa Eko Budi Santoso, S.T. Bin Suwardi, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP terkait tindak pidana pemalsuan surat serta diancam hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun kronologisnya adalah pada hari Kamis, 29 Juli 2021 terdakwa mendapatkan kabar dari istrinya bahwa mertuanya sedang sakit dan menyuruh terdakwa pulang ke Semarang. Terdakwa memesan tiket pesawat dari Batam ke Semarang untuk berangkat pada 30 Juli 2021 yang mana terdakwa mengetahui syarat keberangkatan menggunakan pesawat ditengah wabah covid-19 harus memiliki surat pemeriksaan hasil PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dengan hasil negatif. Namun karena terdakwa tidak memiliki uang lebih, maka terdakwa memberanikan diri untuk membuat Surat Hasil PCR sendiri tanpa melakukan tes PCR di klinik atau rumah sakit. Selanjutnya terdakwa mencari contoh surat PCR di google yang dikeluarkan oleh Klinik Medialab Kota Batam, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) laptop bermerk NEC berwarna silver dan mulai membuat surat hasil PCR sendiri yang berisikan identitas diri terdakwa dengan menggunakan logo Klinik Medialab Kota Batam dengan pemeriksaan tes tertanggal 28-06-2021 jam 09.00 WIB, tanggal keluar 29 Juli 2021 jam 09.00 WIB serta tanggal cetak 29 Juli 2021 pukul 19.35 WIB dengan hasil PCR negatif. Lalu terdakwa pergi untuk mencetak Surat Hasil PCR yang telah dibuat tersebut dan menandatangani sendiri bagian tanda tangan dokter selaku pemeriksa.

Berdasarkan kasus di atas, tindakan memalsukan surat merupakan kebohongan. Tindakan pelaku ini pada dasarnya adalah memalsukan atau

memanipulasi hasil tes covid-19. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Perorangan yang melakukan perbuatan membuat ataupun memalsukan surat yang berpotensi untuk memberikan hak, mengadakan perjanjian, ataupun memberikan keringanan utang, atau yang dimaksudkan sebagai alat pembuktian untuk suatu perihal tertentu, dengan tujuan sengaja guna mempekerjakan ataupun menyuruh pihak lain untuk menggunakan surat tersebut seperti layaknya isinya asli serta tidak dipalsukan, khususnya jika-lau penggunaan surat palsu tersebut berpotensi menyebabkan kerugian, akibat perbuatan pemalsuan tersebut, yang berkaitan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya yakni enam tahun.¹

Untuk itu, seharusnya dalam peraturan-peraturan serta persyaratan yang sudah disahkan berkaitan syarat berpergian ke luar kota memakai transportasi umum di tengah wabah covid-19, serta fasilitas pelayanan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis diberikan akses kemudahan. Sehingga hal ini dapat membuat jumlah pemalsuan surat kesehatan di Indonesia berkurang.

Sesuai latar belakang yang sudah diberikan tersebut, maka bisa dilakukan kajian terhadap:

1. Pertimbangan hakim tentang pemalsuan hasil *Polymerase Chain Reaction* pada putusan nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm
2. Analisa terhadap ada atau tidaknya konflik norma terhadap pemalsuan hasil *Polymerase Chain Reaction* pada putusan nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

METODE

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus data yang digunakan adalah data sekunder. Pendekatanyang dilakukan menggunakan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) . Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan kajian terhadap Pasal 263 ayat (1) KUH UU No. 4 Tahun 1984. Sedang pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm. Analisis data yang digunakan adalah dengan metodee interpretasi, dengan melakukan penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHP, dikaitkan dengan putusan pengadilan dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Tentang Pemalsuan Hasil *Polymerase Chain Reaction* Dalam Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

¹ Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Putusan hakim ataupun putusan pengadilan adalah faktor yang sangat menentukan dalam suatu perkara pidana. Terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang kedudukannya dengan menggunakan putusan hakim. Hakim harus mempertimbangkan berbagai macam faktor ketika mengambil putusan. Hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, sikap, akibat perbuatan terdakwa, dan agama terdakwa dalam menentukan hukuman yang tepat untuk terdakwa. Fakta-fakta hukum ini diamati selama proses persidangan. Hakim juga fokus pada rincian pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

Terkait kasus pemalsuan hasil PCR, terdakwa telah didakwa secara formal oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur terdiri dari :

- 1) Barangsiapa;
- 2) Terlibat dalam tindakan memalsukan surat yang berpotensi untuk menetapkan hak hukum, pengaturan kontrak, atau penyelesaian kewajiban keuangan, atau yang disajikan sebagai bukti pendukung untuk suatu hal tertentu, dengan sengaja menggunakan surat itu sendiri ataupun menyuruh pihak lain untuk memakai surat itu seolah-olah asli.

Menimbang, bahwasanya karena telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP, maka terdakwa secara sah serta meyakinkan terbukti sudah melaksanakan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tunggal.

Pertimbangan hakim ini mengarah pada Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim

- 1) Hakim serta hakim konstitusi harus menyelidiki, menjunjung tinggi, dan memahami prinsip-prinsip moral serta rasa keadilan yang merasuki masyarakat.
- 2) Hakim serta hakim konstitusi perlu memiliki karakter yang tidak dapat dicela, yang bercirikan integritas, kejujuran, profesionalisme, dan keahlian di bidang regulasi hukum.
- 3) Hakim konstitusi wajib mematuhi Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim.²

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009

² Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

02/SKB/P.KY/IV/2009 terkait Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim menjelaskan bahwa:

- 1) Hakim harus berperilaku terhormat dan menahan diri dari perilaku apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai tidak terhormat.
- 2) Hakim harus berhati-hati untuk tidak merusak reputasi hakim dan lembaga peradilan (*imparsialitas*) dengan menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik melalui sikap, perilaku, dan tindakan mereka, baik di dalam maupun di luar pengadilan.³

Setiap pelaku yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut prinsip negara hukum, siapapun yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika perkara diputuskan secara adil, maka penilaian negative masyarakat terhadap hakim dapat dihindari. Putusan hakim diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk kasus serupa, menjadi rujukan untuk para ahli dan pengacara profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil PCR maka dipidananya pelaku tidaklah relatif jika orang itu sudah melaksanakan sesuatu yang ilegal atau melawan hukum. Oleh karena itu, meskipun tindakan tersebut melanggar undang-undang dan tidak ditemukan alasan pembeda, menurut penulis tindakan tersebut dapat merugikan beberapa pihak. Sebelum menjatuhkan hukuman, sangat penting untuk menetapkan kesalahan pelaku dan dampaknya bagi korban.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Sesuai pernyataan Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari :

- 1) Kesalahan
- 2) Kemampuan bertanggungjawab
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.⁴

Pidana pokok maksimal menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah 6 (enam) tahun. Penulis tidak setuju dalam hal ini karena perbuatan terdakwa sangat signifikan dan dari satu sisi merugikan jasa

³ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, hal. 8.

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 78.

transportasi, Klinik Medialab Kota Batam. Putusan pidana penjara tadi belum mencapai rasa keadilan baik untuk pencari keadilan, sebagai akibatnya pidana penjara tadi disebut belum mampu memberikan imbas jera untuk pelaku maupun rakyat di masa mendatang.

B. Terjadi Konflik Norma Terhadap Pemalsuan Hasil *Polymerase Chain Reaction* Dalam Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

Sesuai Putusan Pengadilan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm bahwasanya terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat hasil *polymerase chain reaction* (PCR). Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dilihat dari kronologi kasus di atas, menurut penulis terdakwa tidak hanya melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana melainkan terdakwa dapat dikenakan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 terkait Wabah Penyakit Menular bahwa :

“Barang siapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan tindakan pengendalian wabah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda uang paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)”.⁵

Surat penting yang dibutuhkan saat bepergian lintas daerah dengan transportasi umum adalah bukti hasil tes Covid-19 (misalnya pesawat dan kereta api). Agar memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, calon penumpang harus dibuktikan negatif Covid-19. Guna memerangi Covid-19, pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dipilih pemerintah adalah penegakan hukum. Tentang Pedoman Ketentuan Perjalanan Domestik, Surat Edaran No. 21 Tahun 2022 Surat Edaran ini dibuat sebagai tanggapan atas maraknya penyalahgunaan sertifikat hasil tes Covid-19, khususnya *Polymerase Chain Reaction* (PCR), selama Pandemi Penyakit Virus Corona (Covid-19) tahun 2019.

Penggunaan swab PCR Covid-19 dinilai bermanfaat bagi masyarakat, Surat keterangan tentang hasil PCR diperlukan untuk

⁵ Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

berpergian karena dinilai berpotensi dapat mencegah semakin mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Namun ada pula yang menentang, karena mengganggu hasil swab PCR Covid-19 tidak selalu akurat karena bisa berbeda hasilnya dan biaya swab PCR juga mahal bagi masyarakat. Keraguan masyarakat bertambah dengan munculnya kasus-kasus setelah mengetahui persyaratan untuk berpergian. Diantaranya seperti putusan nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm. Tindakan terdakwa ini mengakibatkan kerugian karena sudah menggunakan surat kesehatan yang berlogo klinik medialab tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung. Tindakan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jikalau ditelaah lebih spesifik lagi bahwa ancaman pidana yang dikenakan terhadap terdakwa seharusnya dikaitkan dengan UU No. 4 Tahun 1984.

Melihat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat, sertifikat vaksin Covid-19 dan surat dengan hasil swab antigen negatif adalah dua contoh surat keterangan kesehatan yang dipalsukan atas dasar kebutuhan pelaku. Pada kondisi tersebut maka dapat dikemukakan analisis hukum terkait dengan putusan pengadilan nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm dapat sebagai berikut:

1. Korelasi tindak pidana pemalsuan surat berkaitan Pasal 263 Jo. Pasal 268 KUHP Jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait Wabah Penyakit Menular terhadap *conflict of norm*. Pada ketentuan KUHP kegiatan tertentu dapat dikenakan tuntutan dan hukuman pidana. Menurut ketentuan Pasal 268 KUHP yang menyatakan yakni :
 - 1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan membuat ataupun memalsukan surat keterangan dokter terkait ada ataupun tidaknya penyakit, kelemahan, ataupun kecacatan, dengan tujuan guna menipu penguasa umum ataupun penanggung, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya yakni empat tahun.
 - 2) Menurut undang-undang, orang yang dengan sengaja menggunakan surat keterangan palsu, yang menyatakannya asli serta tidak diubah, diancam dengan pidana yang sama. Dalam mengacu pada ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa baik individu yang membuat surat kesehatan palsu maupun individu yang menggunakan surat kesehatan palsu dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan pemalsuan surat kesehatan dalam konteks

pandemi saat ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan jangka waktu maksimal empat tahun.⁶

2. Penerapan aturan pidana yang dilakukan melalui Majelis Hakim dan Penuntut Umum terhadap *conflict of norm*. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim wajib menegakkan undang-undang pidana jika bertentangan dengan undang-undang lain. Idenya adalah bahwa pembatasan pidana tertentu lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Pasal 63 Ayat (2) KUHP memuat asas *adagium lex specialis derogat lex generalis*. Prinsip ini sangat penting dalam pengaturan pidana. Asas kejahatan yang dikenal dengan “*Lex specialis derogat legi generali*” menegaskan bahwasanya undang-undang tertentu (norma/kebijakan hukum) memperbaharui asas-asas hukum (norma/aturan hukum).

Dengan mempertimbangkan fakta persidangan, pembuktian, berbagai faktor dan keyakinan hakim, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara lima bulan serta denda yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selain mengembalikan barang-barang yang telah dikhususkan guna melaksanakan tindak pidana serta putusan tersebut tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Kota Batam nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm. Pengaturan wabah penyakit menular telah mengakomodir tindak pidana yang terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan pemalsuan surat hasil PCR. Jika dikaitkan dengan dengan wabah Covid-19 maka tindakan pelaku dapat berpotensi menimbulkan penularan penyakit, sehingga UU No. 4 Tahun 1984 seharusnya dijadikan dasar pengambilan putusan. Secara yuridis KUHP juga mengatur dengan tepat pada Pasal 63 ayat (2) bahwasanya “Jika suatu perbuatan termasuk dalam undang-undang pidana yang komprehensif, maka juga diatur dalam ketentuan pidana tertentu. Dalam kasus seperti itu, tindakan yang paling efektif adalah memulai proses hukum khusus”

Maka dari itu konflik norma yang timbul pada kasus ini bahwa pemalsuan yang dilaksanakan oleh terdakwa ialah dengan melakukan pemalsuan hasil surat PCR tersebut. Tindakan dan bukti yang digunakan untuk mendukung tindakan terdakwa cukup jelas. Perbuatan melanggar hukum yang seharusnya tercakup pada pasal 14 ayat (1) UU Penyakit Menular, bukan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menjadi pasal

⁶ Pasal 268 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

yang menjeratnya. Dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, tidak memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, dan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tidak diterapkan dalam putusan pengadilan sebagaimana seharusnya, mengarah pada efek keseluruhan dari penegakan hukum yang tidak adil di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim Tentang Pemalsuan Hasil *Polymerase Chain Reaction* Dalam Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm harus didasarkan pada fakta persidangan dan pembuktian yang muncul dalam proses persidangan. Hakim wajib untuk menemukan, mencermati, dan memahami motif kejahatan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus bersikap tegas dan menjauhi perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan dampak tercela. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Vonis hakim tersebut penjara dikhawatirkan belum bisa memberikan efek jera sementara akibatnya adalah semakin mempersulit penanganan pandemi.
2. Terjadi konflik norma terhadap pemalsuan hasil *Polymerase Chain Reaction* Dalam Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN salah satu pertimbangan hakim bahwa Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Agar tidak terjadi konflik dalam memenuhi kepentingan yang berbeda-beda, maka diperlukan hukum mengatur hubungan antar manusia. Bukti hasil tes Covid-19 yakni dokumen wajib yang dibutuhkan seseorang saat melakukan perjalanan antar daerah dengan transportasi umum (misal pesawat dan kereta api), untuk mencegah semakin meluasnya wabah. Oleh karena itu hakim harus menjadikan UU No 4 Tahun 1984 sebagai sumber hukum, tidak semata-mata merujuk tindak pidana pemalsuan dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, dan Ferdian, Ardi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sianturi S,R, dan Kanter, E,Y, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Stora Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Putusan Hakim

Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor

047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Jurnal

Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani dan Anak Agung Ngurah Wirasila, Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia, 2021 **Jurnal Kertha Semaya**, Vol. 4 No. 4.

Eko Adi Susanto dan Gunarto, Maryanto, Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP, 2018, **Jurnal Daulat Hukum**, Vol. 1, No. 5.

Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, 2020, **Jurnal Legalislasi Indonesia**, Vol. 16, No. 3.